

PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA TERHADAP REALITA PERNIKAHAN DINI DI DESA ASAM JAWA, DESA PANGARUNGAN, DESA BUNUT KECAMATAN TORGAMBAR KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

**Tio Minar Panjaitan¹, Maringan Sinambela², Ferial Amelia
Sembiring³, Martua Sihaloho⁴, Jupalman Welly Simbolon⁵**

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Email: tminarpanjaitan@gmail.com¹, maringansinambela78@gmail.com²,
ferielameliasembiring@gmail.com³, m_sihaloho@yahoo.com⁴,
domuhasoloan@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini mengkaji realita pernikahan dini di Desa Asam Jawa, Desa Pangarungan, dan Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui perspektif sosiologi keluarga. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini serta memahami dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di ketiga desa tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan. Praktik ini berdampak pada ketidakstabilan rumah tangga, gangguan kesehatan reproduksi, serta terhambatnya perkembangan psikososial anak dan remaja. Dalam perspektif sosiologi keluarga, pernikahan dini mencerminkan disfungsi peran keluarga dalam proses sosialisasi dan perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi sosial dan edukatif dari berbagai pihak untuk menekan praktik pernikahan dini dan membangun ketahanan keluarga yang lebih baik. Adapun kesimpulan dari abstrak ini adalah Pernikahan dini di Desa Asam Jawa, Desa Pangarungan, dan Desa Bunut merupakan masalah sosial yang kompleks dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, serta rendahnya tingkat pendidikan. Praktik ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan perempuan dan anak. Dalam tinjauan sosiologi keluarga, pernikahan dini mencerminkan kegagalan fungsi keluarga sebagai institusi sosialisasi dan pelindung utama anak. Oleh karena itu, penanggulangan pernikahan dini memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan edukasi, pemberdayaan keluarga, serta kebijakan publik yang berpihak pada perlindungan hak anak dan kesetaraan gender.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Perspektif Sosiologi Keluarga, Faktor Sosial Dan Budaya, Pendidikan Rendah, Peran Keluarga.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pernikahan telah diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan. Yang mana berbunyi Pasal 65 A menyatakan bahwa permohonan perkawinan yang sudah didaftarkan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama untuk melangsungkan perkawinan". Pada dasarnya bagi masyarakat Indonesia harus mematuhi peraturan-peraturan yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan terciptanya suatu negara yang harmonis dan damai serta mewujudkan masyarakat yang taat dengan aturan. Adapun aturan-aturan yang telah ditetapkan yang ditujukan pada masyarakat seringkali timbul berbagai pelanggaran dan ketidaksesuaian seperti apa yang telah diharapkan pada penerapannya yang telah diterapkan sebelumnya. Dalam hal mengenai tentang pernikahan, batas usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dan bahkan dijadikan sebagai bahan pedoman dan landasan bagi masyarakat.

Pernikahan yang baik adalah suatu komitmen yang berasal dari kedua individu tersebut yang dipersatukan di dalam sebuah tempat peribadatan maupun dihadapan banyak orang yang menyaksikan sebuah ritual pernikahan yang dilaksanakan tersebut. Pernikahan yang baik juga didasarkan pada kesadaran bahwa pernikahan ini adalah sebuah kemitraan yang mutual sifatnya. Hal ini yang diungkapkan oleh Olson dan Defrain, yang mana hal ini juga terdapat dalam jurnal "Komitmen Pernikahan dan Perjuduhan Perempuan Usia Dewasa Tengah." Sebelum mendalami tentang pernikahan dini maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pernikahan dalam perspektif umum. Pernikahan dapat terjadi apabila pihak pria telah mencapai batas usia minimal 19 tahun begitu juga dengan pihak perempuan. Namun, seperti yang kita ketahui seiring dengan perkembangan zaman dan dalam pelaksanaannya terdapat berbagai bentuk pernikahan-pernikahan yang kadangkala tidak sesuai dengan berbagai bentuk aturan yang telah dibuat Nurhayati & Fitriani (2021).

Pernikahan dini dapat terjadi dikarenakan berbagai bentuk latar belakang yang berbeda-beda. Mulai dari adanya masalah perekonomian, kurangnya pemahaman agama dalam memahami tentang pernikahan, rendahnya tingkat pengetahuan mengenai pentingnya pendidikan, serta adanya pergaulan bebas Menurut Nurjannah (2020). Pernikahan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua individu yang saling mencintai satu sama lain. hal ini juga diungkapkan dalam tulisan Pramana, Nyoman Adi, Warjiman Permana, Luckyta Ibna dalam Jurnal yang berjudul "Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja wanita". Pernikahan dini juga akan berdampak negatif pada perkembangan anak dan remaja, serta dapat menghambat kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan dan potensi mereka. Pernikahan dini (child marriage) adalah salah satu masalah sosial yang kompleks dan (multifaset) multifaset adalah suatu perubahan ciri-ciri sifat dan karakteristik yang berbeda di Indonesia, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Asam Jawa Pangarungan, Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pernikahan dini di Desa Asam Jawa Pangarungan, Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemiskinan, keterbatasan akses ke pendidikan, dan adat serta tradisi setempat. Hal ini juga terdapat dalam sumber jurnal yang berjudul "Journal on Education."

Pernikahan dini dapat memiliki konsekuensi negatif pada kehidupan perempuan dan anak-anak, seperti kesulitan dalam mengakses pendidikan dan kesempatan kerja, serta meningkatkan risiko kesehatan dan kematian ibu dan anak. Dalam perspektif sosiologi,

pernikahan dini dapat dianalisis sebagai suatu fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam tentang pernikahan dini di Desa Asam Jawa Pangarungan, Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan menggunakan Perspektif sosiologi sebagai kerangka analisis. Pernikahan dini merupakan fenomena yang sudah tidak asing dan sering kali terjadi di berbagai belahan dunia, terkhusus di beberapa negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang masih memerlukan solusi untuk mengatasi dan menekan tingginya angka pernikahan dini yang terjadi (Rifiani, 2011). Hal itu terjadi dikarenakan sangat minimnya pengetahuan dan pendidikan yang telah didapatkan, minimnya kesadaran dan pemahaman orangtua mengenai tentang pernikahan dini dan terhadap dampak yang akan ditimbulkan ketika sudah melakukan pernikahan dini, dan hal paling mirisnya adalah hal itu terjadi dikarenakan dari sebuah kebiasaan yang ditimbulkan dari sejak zaman turun-temurun yang beranggapan jika seseorang khususnya pada kaum perempuan lama menikah, maka akan dianggap sebagai perawan tua.

Pernikahan Dini juga merupakan salah satu isu sosial yang masih marak terjadi di Indonesia, termasuk di Desa Asam Jawa, Pangarungan, Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, paling utamanya dalam hal bagian segi kesehatan maupun psikologi ataupun mental seseorang. Dalam bidang kesehatan misalnya seperti risiko komplikasi kehamilan dan persalinan pada anak perempuan, stunting pada anak, dan kesehatan mental yang terganggu. Selain itu sangat penting untuk kita ketahui bahwa selain dari dampak kesehatan, ada juga yang timbul dari dampak sosial. Misalnya, seperti terputusnya pendidikan, kurangnya keterampilan dan pengetahuan, dikarenakan dari adanya kemiskinan.

Hal ini merupakan ungkapan dari Said Syaripuddin, yang dalam tulisan artikel jurnalnya yang berjudul “Pernikahan dini bagi masyarakat kampung baru Desa Pitusunggu Kecamatan ma’arang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan”. Tidak hanya sampai disitu saja, tentunya terlihat dari segi adanya dampak psikologis yaitu seperti, menimbulkan adanya trauma dan depresi pada anak perempuan, serta menimbulkan KDRT Pernikahan pada usia dini juga merupakan sebuah isu kompleks dengan berbagai faktor yang melatar belakangnya. Berikut merupakan berbagai faktor yang berkontribusi pada pernikahan dini adalah melalui faktor ekonomi kemiskinan. Yang mana, keluarga miskin menikahkan anak mereka diusia yang terbilang masih sangat muda dengan tujuan hanya untuk mengurangi beban ekonomi.

Anggapan dari masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa pernikahan dini dapat meningkatkan status sosial keluarga. Namun, ada juga dengan melalui adanya faktor budaya dan tradisi adat istiadat serta di beberapa daerah yang mendorong pernikahan di usia muda. Kepercayaan bahwa perempuan lebih baik menikah dan mengurus rumah tangga daripada harus melanjutkan pendidikannya. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak yang berada di bawah usia bahkan anak yang berusia 19 tahun (bahkan ada yang baru menyelesaikan pendidikannya hanya sebatas tamat SMP dan SD saja). Hal itu dikarenakan kebanyakan orangtua yang berada ditempat yang diteliti oleh peneliti beranggapan bahwa jika melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, itu sama saja hanya membuang-buang uang, dan waktu saja. Serta belakangan ini yang paling dominan adalah karena masalah pergaulan yang tidak terkontrol sehingga mengakibatkan kehamilan.

Meningkatnya berbagai jenis tentang kasus perceraian juga merupakan bagian dari efek yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini. Perceraian dapat terjadi ketika kedua

belah pihak tidak mampu dalam mengatasi berbagai masalah yang terdapat dalam berumah tangga. Atas dasar inilah penulis ingin mengangkat tentang kasus pernikahan dini yang terjadi Di Desa Asam Jawa, Pengarungan, Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabuapten Labuhanbatu Selatan.

B. METODE PENELITIAN

Mengenai penelitian ini, tentang Perspektif sosiologi di Desa Asam Jawa, Pangarungan, Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., 2021).

Makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan suatu pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Jadi, penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Suatu penelitian kualitatif dieksploarasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial ataupun dari lingkungan sosial yang terdiri dari pelaku kejadian, tempat, dan waktu. Metode penelitian merupakan serangkaian cara pelaksanaan kegiatan penelitian yang didasari oleh pandangan filosofis, asumsi dasar, dan ideologis serta pernyataan dan isu yang dihadapi. Pada dasarnya metode penelitian ini adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perspektif Sosiologi terhadap Realita Pernikahan Dini. Adapaun menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati pendekatan kualitatif ditarik sebagai pendekatan yang dapat menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Desa Asam Jawa

A. Gambaran Umum Desa Asam Jawa

Cerita daerah pedesaan yang subur, dan tumbuhan yang menghijau diatas tanah yang datar ditumbuhi pohon dan semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat desa yang damai meskipun penduduk dalam kehidupan printil. orang menyebutnya sebagai Desa Asam Jawa, konon cerita orang menyebutnya ada sebatang pohon asam jawa yang sangat besar hidup (tumbuh) ditepi sungai barumun (lombang) yang mana di daerah sekitar pohon tersebut sangat angker/seram dan dimana sekelompok orang yang bertempat tinggal/berdomisili tidak jauh dari areal pohon tersebut sering sakit (kesurupan), dan pohon tersebut berada tepat di pinggir tanah kas desa Asam jawa menenggelamkan nama desa pagaran padang sehingga oleh para tokoh-tokoh Masyarakat dan Pejabat pada saat itu desa Pagaran Padang diganti dengan nama Desa Asam Jawa.

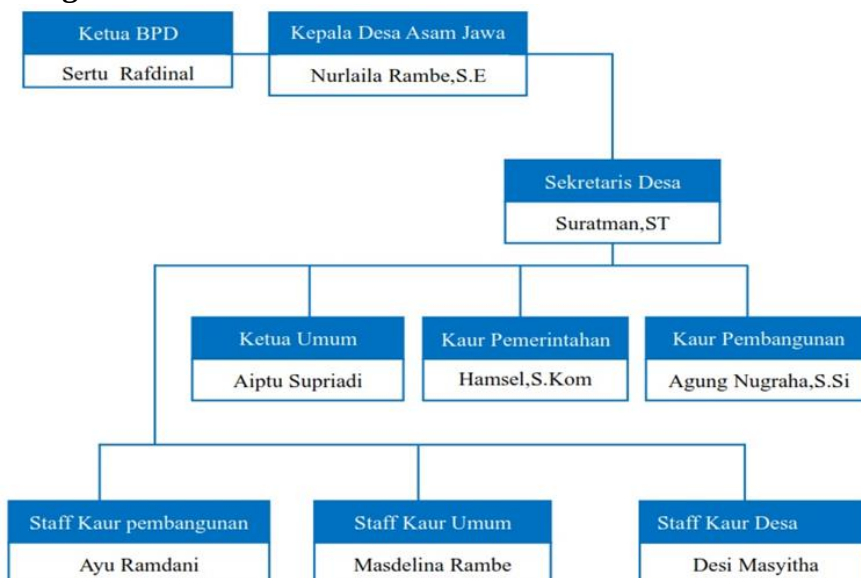
B. Letak Geografis Desa Asam Jawa

Desa Asam Jawa yang terletak di Kecamatan Torgamba memiliki luas wilayah Lintang Utara mencapai 1 51'20.2². dan Luasbujur Timurnya mencapai luas 100.0048,4."

Secara administratif, desa ini berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Bunut
 Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Aek Batu
 Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Kota Pinang
 Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Aek Tuntung

C. Struktur Organisasi Desa Asam Jawa



2. Desa Pangarungan

A. Gambaran Umum Desa Pangarungan

Desa Pangarungan merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Secara historis, perkembangan sosial dan ekonomi desa ini erat kaitannya dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit sebagai sektor dominan. Desa Pangarungan memiliki luas wilayah sekitar 376 hektare dan terbagi ke dalam delapan lingkungan, dengan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 5.811 jiwa. Pemerintahan desa ini dipimpin oleh Kepala Desa, Bapak Yusuf Nasution, yang didukung oleh perangkat dan aparatur desa yang kompeten di bidang masing-masing. Para aparatur tersebut berperan dalam menjalankan fungsi administratif, pelayanan publik, serta pengawasan terhadap berbagai aktivitas pemerintahan desa. Dalam konteks ini, keberadaan dan kinerja aparatur pemerintahan menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat di Desa Pangarungan.

B. Letak Geografis Desa Pangarungan

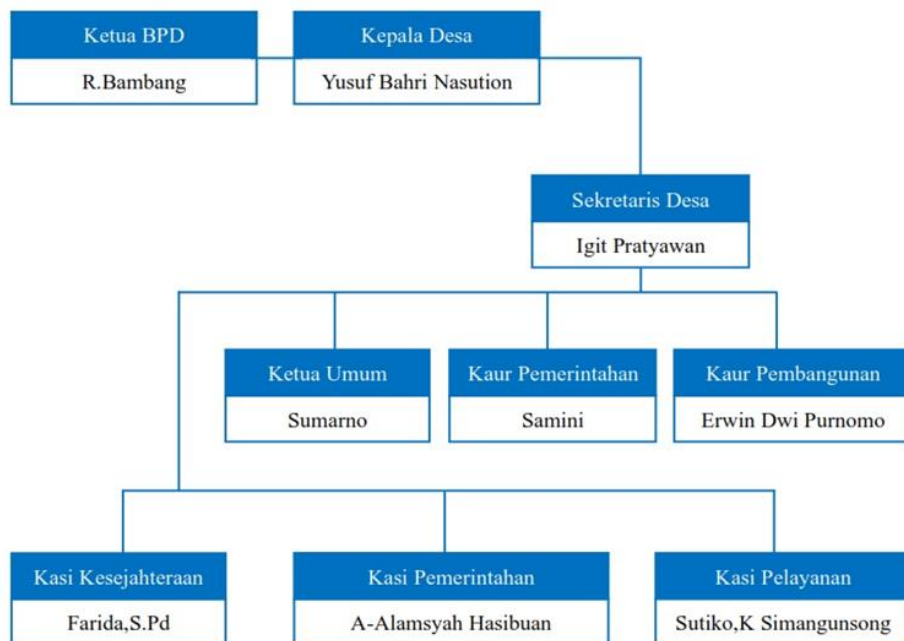
Menurut data terkini yang diperoleh dari aparatur dan perangkat Desa Pangarungan, batas-batas wilayah administratif desa tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Perkebunan Batang Saponggol;
 Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Perkebunan Teluk Panji;
 Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Bunut;
 Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Aek Batu serta Desa Pinang Damai.

Berdasarkan hasil observasi dan temuan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Desa Pangarungan, yang terletak di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, memiliki total luas wilayah sekitar 1.500 hektare. Wilayah tersebut terdiri atas kawasan permukiman penduduk serta area perkebunan yang menjadi lokasi utama

aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagian besar penduduk desa menggantungkan mata pencaharian sebagai petani, khususnya yang berkaitan dengan sektor perkebunan.

C. Struktur Organisasi Desa Pangarungan



3. Desa Bunut

A. Gambaran Umum Desa Bunut

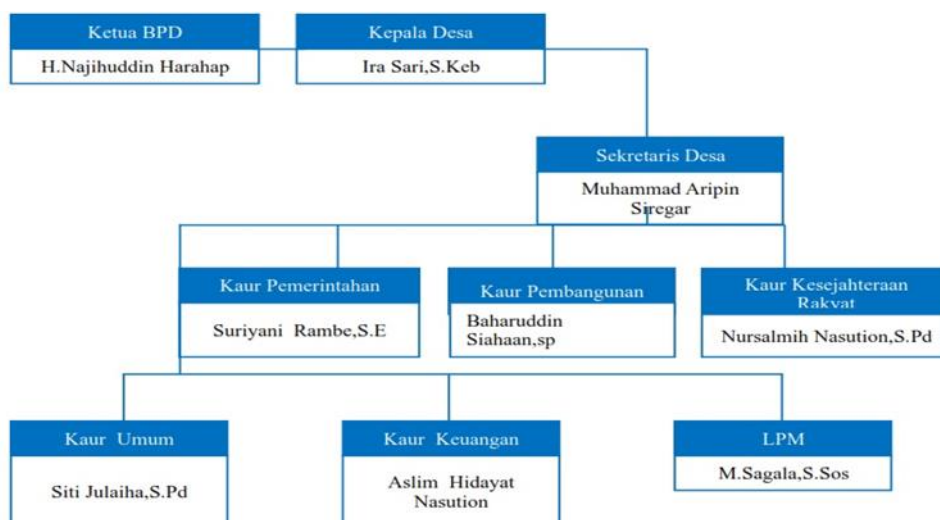
Desa Bunut merupakan salah satu dari sejumlah desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Keunikan desa ini terletak pada latar historisnya yang kaya, dipengaruhi oleh beragam etnis, khususnya suku Batak Mandailing. Dari segi sosial dan ekonomi, mayoritas penduduk Desa Bunut bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun, dengan komoditas utama berupa kelapa sawit dan karet. Selain itu, terdapat pula sebagian warga yang bekerja sebagai buruh di perkebunan milik orang lain, meskipun tidak sedikit dari mereka yang telah memiliki lahan kelapa sawit secara mandiri. Di sisi lain, akses terhadap fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan di desa ini masih tergolong terbatas, yang turut memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

B. Letak Geografis Desa Bunut

Menurut data terkini yang diperoleh dari aparaturnya dan perangkat Desa bunut, batas-batas wilayah administratif desa tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Air Merah;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Asam Jawa;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Pangarungan;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Asam Jawa.

C. Struktur Organisasi Desa Bunut



Adapun jumlah desa dalam satu kecamatan berjumlah 14 Desa. Adapun desa-desa tersebut adalah; Desa Torganda, Torgamba, Teluk Rampah, Sei Meranti, Rasau, Pinang Damai, Pangarungan, Bunut, Bukit tujuh, Beringin Jaya, Bangai, Asam Jawa, Aek Raso, dan Aek Batu. Adapun alasan penulis mengapa memilih hanya tiga Desa dari sekian banyaknya tempat untuk di jadikan sebagai lokasi penelitian adalah dengan beralasan tiga lokasi penelitian tersebut merupakan tempat yang sangat dekat dengan lokasi tempat tinggal penulis sehingga penulis dapat menjangkaunya. Disamping itu, tidak mengeluarkan banyak biaya, hal itu merupakan penghematan pengeluaran dana bagi penulis.

Pernikahan Dini di Desa Asam Jawa, Desa Pangarungan, dan Desa Bunut, Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat di tunggu-tunggu oleh kedua pasangan karena dengan melalui adanya sebuah ritual pernikahan hal itu dapat dinyatakan sebagai halnya prosesi yang sah. Pernikahan juga dapat di definisikan sebagai sebuah ikatan atau ikatan yang sah antara dua individu untuk hidup Bersama sebagai pasangan suami isteri. Namun, seiring dengan perubahan zaman yang sudah semakin canggih bahwa kebanyakan orang salah dalam mengartikan arti dari pentingnya sebuah pernikahan, pada akhirnya pernikahan dijadikan seperti sebagai sebuah ajang permainan. Akibatnya, banyak anak perempuan maupun anak laki-laki yang menjadi korban akibat hal tersebut. Berdasarkan dari data lapangan yang telah diteliti oleh peneliti bahwa pernikahan yang baik adalah merupakan sebagai suatu komitmen yang berasal dari kedua individu yang mana telah di persatukan di dalam sebuah tempat peribadatan maupun di hadapan banyak orang yang dapat menjadi sebuah saksi pernikahan dalam proses ritual pernikahan yang telah berlangsung.

Pernikahan dini dapat dikenal dengan sebutan menikah dibawah usia (menikah dengan batas usia yang belum semestinya). Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa pernikahan dini juga akan sangat berdampak negatif pada perkembangan fisik anak dan remaja, serta dapat menghambat kesempatan mereka untuk memperoleh Pendidikan dan potensi mereka. Pernikahan dini (child marriage) adalah merupakan masalah sosial yang sangat kompleks sifatnya. Terutama bagi anak perempuan yang belum siap dari berbagai bidang. Pernikahan dini tentunya memiliki dampak negatif bagi anak perempuan paling utamanya dalam hal kesehatan psikologi ataupun mental seseorang. Dalam bidang kesehatan misalnya seperti resiko komplikasi dalam kehamilan pada persalinan anak perempuan, stunting pada anak dan kesehatan mental yang terganggu. Selain itu, juga dapat timbul dalam hal dampak sosial. misalnya seperti terputusnya Pendidikan,

kurangnya keterampilan dan pengetahuan dikarenakan dari adanya kemsikinan.

Berdasarkan penjelasan di atas untuk memperkuat argument yang terkait dengan pembahasan tersebut maka penulis memaparkan tentang Pernikahan dini yang menjadi salah satu topik permasalahan yang telah diangkat oleh peneliti, yang mana hal ini merupakan informasi yang telah di dapatkan oleh peneliti di lokasi penelitian tentunya pendapat ini di utarakan oleh narasumber atau informan yang Menurut pendapat Saudari Masella 27 tahun yang diwawancarai tanggal 24 Maret 2025 yaitu sebagai berikut:

“...Pernikahan dini menurut saya adalah sebuah pernikahan yang dapat terjadi dikarenakan berbagai bentuk latar belakang yang berbeda-beda. Mulai dari adanya masalah perekonomian, kurangnya akses Pendidikan dan kesehatan serta adanya pergaulan bebas. Dalam pendapatnya juga menyatakan tentang betapa pentingnya arti dari sebuah pernikahan. Yang mana, pernikahan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua individu yang saling mencintai satu sama lain. pada dasarnya anak yang menikah usia dini tentunya akan sangat berdampak negative dikarenakan lebih cenderung mengancam kesehatan psikologisnya, bahkan cenderung menyebabkan kematian. Ada begitu banyak ibu muda yang mengandung dan melahirkan anaknya tidak sempurna (tidak sesuai dengan harapan yang di inginkannya) dikarenakan karena si ibu belum memiliki segala kelengkapan kesiapan. Baik kesiapan mental, jiwa, finansial dan yang paling pentingnya bahwa dirinya belum menerima kenyataan bahwa dirinya telah menjadi seorang ibu sepenuhnya.”

Berdasarkan wawancara diatas dilengkapi oleh informan untuk menjelaskan tentang Perspektif Pernikahan Sosiologi Keluarga terhadap Realita Pernikahan Dini di Desa Asam Jawa, Desa Pangarungan, Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang ditambahkan oleh Ibu Erita yanti 49 tahun seorang kader pembangunan manusia (KPM) yang diwawancarai ditanggal 24 Maret, 2025 yaitu:

“...Pernikahan yang dilakukan di bawah umur atau biasa kita sebutkan menikah dini adalah bahwa menikah dini merupakan hal yang sebenarnya tidak layak untuk dilakukan dikarenakan memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatannya.”

Daftar Penduduk yang Menikah Dini

Berdasarkan dari data yang telah di temukan oleh peneliti di lapangan bahwa pada umumnya penduduk yang tinggal di Desa Asam Jawa, Pangarungan, Bunut, Kecamatan torgamba bersikap baik, adanya sikap saling menghargai satu sama lain dan dapat hidup berdampingan meskipun memiliki perbedaan agama, suku, ras dan budaya, namun hal itu tidaklah menjadi sebuah penghalang. Kebanyakan penduduk yang tinggal di tempat tersebut adalah Suku Batak Toba, Mandailing, dan Jawa.

Adapun penduduk yang menikah sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan berdasarkan Desa Adalah sebagai berikut:

A. Asam Jawa

No	Nama Penduduk	Umur	Profesi	Umur di Waktu Menikah
1	Rini	34 Tahun	Ibu Rumah tangga	15 Tahun
2	Retna Diani	38 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
3	Rimawati Nainggolan	46 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
4	Ahmad Saripuddin Siregar	40 tahun	Petani	16 Tahun
5	Siti Aminah Rambe	40 Tahun	Ibu Rumah	16 Tahun

			tangga	
6	Munir Siregar	30 Tahun	Petani	16 tahun
7	Reimah Tamba	37 Tahun	Ibu Rumah tangga	17 Tahun
8	Siti Aisyah	20 Tahun	Ibu Rumah tangga	15 Tahun
9	Ibrahim Yusuf	20 Tahun	Petani	15 Tahun
10	Riyan Jaya Kusuma	21 Tahun	Petani	15 Tahun
11	Desi Arianti	21 Tahun	Ibu Rumah tangga	15 tahun
12	Annisa	22 Tahun	Ibu Rumah tangga	15 tahun
13	Roy Wendry Syahputra	23 Tahun	Petani	16 Tahun
14	Devi Jairati	23 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
15	Sutria Jupinta	23 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
16	Rosdiana Palungan	24 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
17	Indra Sitorus	23 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
18	Nurhalimah Siregar	23 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
19	Afrizah Syahputri	24 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
20	Putri Ayu Ningsih	20 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
21	Penti Sari	25 Tahun	Ibu Rumah tangga	15 Tahun
22	Dartik	23 Tahun	Ibu Rumah tangga	15 Tahun
23	Dwi Kurniawati	21 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
24	Julia Syahputri Namora sitorus	22 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
25	Enita	23 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
26	Firman Alamsyah Pakpahan	23 Tahun	Petani	16 Tahun
27	Tira Isdayanti	24 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
28	Rahmad Wahyudi Ritonga	24 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
29	Fera Ardianti	24 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
30	Ira Ramadona	23 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
31	Geby Gultom	23 Tahun	Ibu Rumah	16 Tahun

			tangga	
32	Ritwan Pradana	24 Tahun	Petani	16 Tahun
33	Halimah Tusddiyah	22 Tahun	Ibu Rumah tangga	17 Tahun
34	Suhariansyah	24 Tahun	Petani	16 Tahun
35	Abi Erlangga	20 Tahun	Petani	17 Tahun
36	Riska Amelia	23 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
37	Muhammad Alfin Simbolon	20 Tahun	Petani	16 Tahun
38	David Simatupang	24 Tahun	Petani	16 Tahun
39	Ahmad Syahrial Siregar	23 Tahun	Petani	16 Tahun
40	Dwi Habibi Sinaga	21 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
41	Yendi Prasetyo	19 Tahun	Petani	15 Tahun
42	Riza Dwi Putri	24 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
43	Ummi Trinanda	24 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
44	Aril Sakti Parsisila Hasibuan	24 Tahun	Ibu Rumah tangga	15 Tahun
45	Renita Susilawati	21 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
46	Muhammad Yahyah	23 Tahun	Petani	16 Tahun
47	Nur Aini Purba	21 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
48	Budiono	24 Tahun	Petani	16 Tahun
49	Salsabilah	24 Tahun	Ibu Rumah tangga	15 Tahun
50	Wichy Phadilah Putri	24 Tahun	Petani	16 Tahun

(Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti, 2025)

B. Pangarungan

No	Nama Penduduk	Umur	Profesi	Umur di Waktu Menikah
1	Waluyo Sejati	58 Tahun	Petani	17 Tahun
2	Redimse Manalu	57 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
3	Marina	31 Tahun	Ibu Rumah tangga	17 Tahun
4	Parina	57 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
5	Nurul Aini	28 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
6	Andini Agustina	24 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
7	Redimse Manalu	57 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun

8	Suriyani Harahap	26 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
9	Lasma Gurning	59 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
10	Milky Syahputra	19 Tahun	Petani	15 Tahun

(Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti, 2025)

C. Bunut

No	Nama Penduduk	Umur	Profesi	Umur di Waktu Menikah
1	Raya Dahlia Tampubolon	46 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
2	Nurhayati Tamba	42 Tahun	Ibu Rumah tangga	15 Tahun
3	Nursila Wati	52 Tahun	Ibu Rumah tangga	15 Tahun
4	Irayani Saragih	32 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
5	Massela	22 Tahun	Ibu Rumah tangga	15 Tahun
6	Purwani Nasution	27 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
7	Sangkot	25 Tahun	Petani	17 Tahun
8	Nurchahaya Nasution	22 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
9	Putri Permata Sari Siregar	19 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
10	Hasnikah Putri Harahap	21 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
11	Roma Rezeki Harahap	19 Tahun	Petani	16 Tahun
12	Meilani Siregar	22 Tahun	Petani	16 Tahun
13	Alwi Nur Ramadan	20 Tahun	Petani	16 Tahun
14	Dingka Wulandari	19 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
15	Putri Indriani	24 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
16	Khuswa Madani Siregar	20 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
17	Wanda Supriadi	20 Tahun	Petani	16 Tahun
18	Fiky Ardiansyah	21 Tahun	Petani	16 Tahun
19	Nurhasanah Hasibuan	20 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
20	Budiman Ginting	20 Tahun	Petani	16 Tahun
21	Agus Prasetya Siregar	20 Tahun	Petani	16 Tahun
22	Gita Indriana	20 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
23	Lamtio Purba	25 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun

24	Edo Adrian Ginting	24 Tahun	Berdagang	16 Tahun
25	Santi Harahap	19 Tahun	Berdagang	16 Tahun
26	Eka Wahyuni	19 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun
27	Muhammad Wisma Amar	22 Tahun	Petani	15 Tahun
28	Haidir Anwar Ependi	24 Tahun	Petani	16 Tahun
29	Nurul Aini Nasution	28 Tahun	Ibu Rumah tangga	15 Tahun
30	Reimah Tamba	37 Tahun	Ibu Rumah tangga	16 Tahun

(Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel yang tertera diatas terbukti bahwa penduduk cenderung masih kebanyakan yang menikah dibawah umur atau menikah dini. Sebagaian orang beranggapan bahwa dengan menikah dini adalah di karenakan dari adanya faktor perekonomian yang kurang memadai sehingga dimungkinkan minimnya dana terutama untuk memenuhi biaya Pendidikan anak-anaknya sehingga tidak ada pilihan lain selain menikahkan anak-anaknya. Berdasarkan pada tabel diatas dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti bahwa sebagian besar beranggapan terjadinya pernikahan adalah dikarenakan dari adanya faktor kemiskinan dan minimnya Pendidikan dan pengetahuan yang dari tahun ke tahun terjadi.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Asam Jawa, Pangarungan, Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pernikahan dini yang marak terjadi di desa-desa merupakan menjadi sebuah masalah kompleks yang mana dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Upaya yang dilakukan dalam mengatasinya adalah dengan melibatkan Pendidikan, peningkatan terhadap akses layanan kesehatan serta perubahan norma sosial yang mendukung pernikahan di usia yang lebih matang. Namun, pada hakikatnya seiring dengan perubahan zaman yang sudah semakin canggih bahwa sudah tidak asing lagi di dengar terkait tentang pernikahan dini. Pernikahan dini terjadi dikarenakan dari berbagai fsktor yang melatar belakanginya. Sudah sangat tidak di herankan bahwa terdapat banyak sekali anak-anak yang menikah dini di Desa Asam Jawa, Pangarungan, Bunut, Kecamatan Torgamba terjadi.

Berdasarkan dengan data yang telah ditemukan oleh peneliti dilapangan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan dari adanya sebuah pernikahan adalah dikarenakan kurangnya kasih kasih sayang dari kedua orangtua terhadap anak-anaknya sehingga mencari kasih sayang dari orang lain yang menurutnya menyayangnya. Namun, ada beberapa dari hasil penelitian yang mana merupakan hasil wawancara dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan bahwa penyebab utama dari pernikahan adalah dikarenakan dari faktor ekonomi dan pengetahuan (Pendidikan). Adapun faktor ekonomi dan pengetahuan yang dimaksudkan adalah, bahwa dilokasi penelitian informan mengatakan bahwa mereka dapat menikah dini dikarenakan dari perekonomian yang kurang memadai sehingga orang tua mereka tidak lagi berpikiran untuk memberikan pendidikan untuk anak-anaknya ditambah lagi menurut informan bahwa orang tua dengan terpaksa menikahkan anak-anaknya hanya karena perempuan dianggap tidak pantas untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan yang tinggi (perempuan hanya layak di dapur dan mengurus suami, anak-anak dan mengurus kebutuhan rumah tangga saja). Hal tersebut tentunya dapat menjadi alasan pemicu terjadinya pernikahan di tempat tersebut. Pendidikan yang rendah tentu saja menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini atau biasa disebut pernikahan dibawah umur, karena yang mana Pendidikan tentunya akan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang baik dari masyarakat

sekitar, Pendidikan orangtua maupun anak sendiri. Jika lingkungan sekitarnya memiliki Pendidikan yang rendah, maka kecenderungan untuk menikah tentunya lebih tinggi (Farah Tri Apriliyani, 2020). Permasalahan ini terus berjalan karena bertautan dengan latar belakang remaja tersebut dan keluarganya.

Faktor Ekonomi atau Faktor Kemiskinan

Kondisi ekonomi keluarga sering sekali menjadi sebuah pendorong utama dalam terjadinya pernikahan termasuk pernikahan dini. Dalam keluarga yang kurang mampu, menikahkan anak perempuan lebih awal dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi. Hal ini juga sangat berkaitan dengan rendahnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak. Tingkat pendidikan yang rendah terhadap remaja maupun orang tua sangat berpengaruh pada keputusan dalam menikah muda. Kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak, kesehatan reproduksi, serta dampak negatif membuat remaja rentan terhadap praktik ini, pendidikan yang baik terbukti menunda usia pernikahan dikarenakan memperluas pilihan hidup dan kesadaran kritis terhadap masa depan.

Sesuai dengan pendapat Bapak Ahmad Salim Siregar 52 Tahun pada tanggal 25 Maret, 2025 yang mana dalam tanggapannya adalah sebagai berikut:

“...Faktor penyebab dari adanya pernikahan dini adalah karena putus sekolah, lemahnya ekonomi yang ada dalam keluarga mereka serta kurangnya perhatian dari orangtua.”

Kemudian ditambahkan dari pendapat lain berdasarkan hasil wawancara informan dengan narasumber yaitu Ibu Irayani Saragih Pada tanggal 25 Maret, 2025 adalah sebagai berikut:

“...Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini menurut saya adalah, karena tidak berpendidikan, tidak ada pekerjaan yang cocok untuknya, pasangan tidak di jodohkan, namun karena kurangnya ekonomi.”

Lalu, ada juga pendapat tambahan dari informan yang didapatkan oleh peneliti dilapangan melalui Wawancara dengan informan yaitu Ibu Mawar Manurung, S.Pd 42 tahun yang di wawancari pada tanggal 28 Maret, 2025 yang mengatakan bahwa di Desa-desa seperti Asam Jawa, Pangarungan, Bunut, Kecamatan Torgamba yaitu sebagai berikut:

“...Tentunya sudah sangat marak terjadi dikarenakan faktor utamanya adalah karena faktor kemiskinan dan pergaulan bebas. Lagi dan lagi faktor kemiskinan dijadikan oleh masyarakat setempat dikarenakan mereka beranggapan karena kurangnya perekonomian sehingga tidak ada pilihan selain menikahkan anak-anaknya. Hal ini tentunya dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi serta mengurangi kesempatan yang positif salah satunya adalah dalam hal mencari pengalaman dan pekerjaan yang layak. pernikahan dini akan menimbulkan berbagai dampak sosial yang negatif.”

Kurangnya Pendidikan

Dalam hal ini, pendidikan juga merupakan hal yang sangat berpengaruh dan memegang peranan yang sangat penting. Namun kenyataannya sangat banyak sekali orang tua menikahkan anaknya hanya karena mereka tidak sanggup untuk memberikan pendidikan yang layak dan seharusnya sehingga akhirnya menghasilkan pendidikan yang sangat rendah.

Kurangnya pendidikan dan pengetahuan orang tua juga merupakan salah satu dari faktor penyebab adanya pernikahan dini. Di karenakan hal tersebut turut serta dalam memperkuat adanya tekanan dan akhirnya menimbulkan berbagai dampak yang negatif. Namun, banyak keluarga tidak menyadari bahwa menikahkan anak di usia dini dapat membawa konsekuensi serius seperti gangguan kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, hingga keterbatasan dalam pengembangan potensi diri anak.

Lalu, adapun tanggapan lain terkait dengan faktor-faktor penyebab pernikahan dini Menurut Ibu Marindal Nababan, S.Pd 58 Tahun yang di wawancarai pada tanggal 26 Maret 2025 dalam tanggapannya yaitu sebagai berikut:

“...Bahwa minimnya pemahaman orangtua terkait tentang pernikahan, sehingga banyak orangtua tanpa berpikir Panjang bagaimana dengan perasaan dan nasib anak-anaknya setelah di nikahkan. Selanjutnya, bahwa kurangnya Pendidikan merupakan faktor yang sangat mendukung terjadinya pernikahan dini di Desa Asam Jawa, Pangarungan, Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu kita ketahui bahwa dengan memberikan Pendidikan yang layak terhadap anak merupakan sebuah anugerah dan hadiah terbesar dan seharusnya di terima oleh anak. Karena hanya Pendidikan dan karir lah yang dapat menyelamatkan anak-anak terutamanya anak perempuan di kemudian hari, orangtua tidak selamanya dapat berada di sisi anak-anaknya. Hanya pendidikanlah yang dapat menyelamatkan anak ketika orangtua sudah tua ataupun sudah tiada, anak akan semakin mengerti bagaimana pentingnya Pendidikan, kenapa orangtua nya selalu mengharapkan agar anak-anaknya bersekolah atau memperoleh Pendidikan yang layak. Namun sangat di sayangkan bahwa banyak sekali orangtua di Indonesia khususnya di Desa ini beranggapan bahwa anak-anak mereka adalah sebuah beban di keluarganya terutamanya bagi dirinya sendiri. Al hasil, orangtua menikahkan anak-anaknya dengan beralasan karena faktor perekonomian mereka yang sudah sangat minim, tidak bisa dalam memberikan Pendidikan yang tinggi karena anaknya banyak.”

Faktor Cinta Mati

Salah satu pemicu utama terjadinya pernikahan di usia muda adalah dorongan emosional yang intens antara pasangan remaja, yang dalam masyarakat umum sering dikenal dengan istilah "cinta mati". Konsep ini menggambarkan kondisi emosional di mana individu merasa sangat tergantung secara afektif pada pasangannya hingga memutuskan untuk menikah meskipun belum memiliki kesiapan secara psikologis, emosional, maupun ekonomi. Fenomena ini umum terjadi pada masa remaja, yaitu fase perkembangan yang ditandai dengan emosi yang kuat namun belum diimbangi oleh kematangan kognitif. Dalam situasi tersebut, cinta dianggap sebagai satu-satunya fondasi dalam membentuk rumah tangga, sementara faktor penting lain seperti kestabilan emosi, kemandirian finansial, dan kesiapan menjalankan peran pernikahan cenderung diabaikan. Sikap idealis remaja membuat mereka sering kali menganggap bahwa cinta mampu menyelesaikan seluruh permasalahan, sehingga cenderung menolak saran atau peringatan dari orang tua dan pihak lain (Santrock, 2012).

Lalu, terdapat fakta yang di dapatkan oleh peneliti dilapangan pada tanggal 27 Maret 2025 dari informan yaitu, Ibu Parina 57 tahun dalam tanggapannya yaitu sebagai berikut:

“...Faktor-faktor penyebab pernikahan dini adalah dikarenakan saling mencintai satu sama lain. Karena sudah tidak ada pilihan lain akhirnya memilih untuk lari kawin. Lari Kawin terjadi dikarenakan kedua insan telah terlanjur melakukan hal yang tidak-tidak bahkan ada yang sudah terlanjur hamil diluar nikah, ada yang nikah dini dikarenakan sudah saling mencintai, ada yang menikah dikarenakan karenakan sama sekali tidak mendapatkan restu dari orang tua mereka, bahwa pernikahan terjadi dikarenakan di jodohkan oleh kedua orang tua mereka meskipun sama sekali tidak saling mencintai satu sama lain. Ada juga faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah dikarenakan dari adanya tekanan yang berasal dari keluarga yang mana, orang tua dan keluarga memaksakan kehendak mereka kepada anak mereka, keluarga mendorong anak-anak mereka untuk menikah di bawah umur meskipun mereka tahu bagaimana ancaman kesehatan yang akan terjadi dengan anaknya. Orangtua maupun keluarga yang menikahkan anak-anaknya beranggapan bahwa hal tersebut dapat menaikkan status sosial

maupun status dalam perekonomian di keluarga mereka. Terlebih jika orangtua mendapatkan menantu yang kaya, hal itu tentunya bisa dalam membantu menaikkan status sosial dan perekonomian keluarga mereka.”

Lalu, adapun tanggapan lain terkait dengan faktor-faktor penyebab pernikahan dini terdapat dari argument yang di tuliskan oleh peneliti berdasarkan dari hasil penelitian yang di dapatkan oleh peneliti di lapangan yaitu menurut Saudari Purwani Nasution 27 Tahun pada tanggal 28 Maret, 2025 adalah sebagai berikut:

“...Menurut saya secara pribadi, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah dikarenakan dari adanya faktor cinta mati diantara kedua pasangan, ada juga karena di jodohkan. Tapi kalau saya pribadi menikah dini bukan karena di jodohkan, tapi karena kami dulunya lari kawin, kami tidak mau di pisahkan, jadi kami memilih lari kawin sebagai jalan satu-satunya.”

Lalu, adapun tanggapan lain terkait dengan faktor-faktor penyebab pernikahan dini Pada tanggal 28 Maret 2025 yang tidak lain adalah menurut Ibu Rini 34 Tahun yang dalam tanggapannya adalah sebagai berikut:

“...Faktor-faktor yang dapat menyebabkan pernikahan dini adalah karena mereka mau sama mau, dengan artian mereka tidak ada unsur paksaan sama-sama jatuh cinta, namun ada karena tidak di restui oleh kedua orangtua mereka. Mereka tidak mau di pisahkan dengan alasan takut jika salah satu dari mereka di jodohkan dengan orang lain, alhasil mereka mencari jalan pintas untuk melarikan diri, dan mereka pada akhirnya melakukan lari kawin atau kawin lari.”

Berdasarkan pemaparan para informan diatas yang telah memaparkan hasil jawaban-jawaban yang dapat berupa bentuk tanggapan-tanggapan. Mereka menyadari tentang betapa berbahaya nya faktor yang di sebabkan oleh pernikahan dini. Namun, mereka tentunya menyesali jika sejak awal mereka mengetahui hal tersebut, beberapa informan dibawah umur yang sudah di wawancarai oleh peneliti tentunya tidak akan melakukan kesalahan dengan menikah di usia yang belum seharusnya. Tapi apa daya, mereka tidak mempunyai kekuatan dalam mencari cara jalan keluar untuk keluar dari kemiskinan. Setelah melakukan wawancara dengan peneliti, mereka baru menyadari ternyata ada begitu banyak sekali faktor penyebab dari pernikahan dini, namun mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui tentang arti dari sebuah pernikahan yang sesungguhnya, dengan artian mereka hanya mengetahui sekedar pernikahannya saja dan tidak dengan makna-makna dari pernikahannya.

Dampak Pernikahan Dini terhadap Keluarga dan Masyarakat terutama di Desa Asam Jawa, Pangarungan, Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Seperti yang kita ketahui bahwa sistem nilai adalah nilai (core value) dari masyarakat nilai inti telah di akui dan di junjung tinggi oleh setiap manusia yang ada di dunia untuk berperilaku. Sistem nilai ini juga menunjukkan tata tertib tentang hubungan timbal balik yang ada di masyarakat. Sistem nilai budaya tentunya memiliki fungsi sebagai pedoman tertinggi bagi tingkah laku manusia. Sistem nilai dan budaya ini tentunya telah melekat dengan kuatnya dalam jiwa setiap anggota masyarakat sehingga sangat sulit untuk digantikan atau di ubah dalam kurun waktu yang singkat. Sistem budaya ini menyangkut masalah-masalah pokok bagi kehidupan manusia. Pernikahan dini tentunya memiliki dampak yang sangat-sangat signifikan sifatnya terutama dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini juga termasuk dalam hal peningkatan masalah kesehatan mental, serta Pendidikan yang terhambat.

Dampak dari pernikahan dini terhadap kesehatan mental pada remaja dapat terjadi depresi, kecemasan, bahkan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) (Sezgin & Punamäki,

2020). Adapun dampak lain yang dapat terjadi adalah lebih sering menemukan jati dirinya ketika sedang berada di posisi dalam keadaan tertekan batin, ia mulai merasa kehilangan masa remajanya baik dalam bermain dengan teman seusianya maupun mencari jati diri. Tekanan yang didapatkan dapat berupa keharusan untuk bereproduksi di usia muda dan apabila tidak bisa hamil maka pasangan tidak ragu untuk menikah lagi (Utami A.,S.,Andini 2023).

Perlu di perhatikan bahwa jika salah satu dari pasangan dinyatakan tidak mampu dalam memberikan keturunan (anak), akibatnya akan memicu pertengkaran ditambah lagi adanya perbedaan prinsip antara kedua belah pihak. Hal ini tentunya dapat memicunya perceraian dalam sebuah keluarga. Penyebab lainnya adalah di karenakan karena minimnya pengetahuan, Pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang paling penting. Dikarenakan, jika pasangan ataupun seseorang dari kedua belah pihak tidak mempunyai Pendidikan, tentunya hal itu merupakan salah satu pemicu terjadinya pernikahan dini. Jika orangtua ataupun keluarga tidak memberikan pemahaman tentang pentingnya arti dari sebuah pernikahan hal tersebut merupakan pemicu terjadinya pernikahan dini.

Berdasarkan dari data yang telah di dapatkan oleh peneliti dilapangan melalui Wawancara dengan informan yaitu Ibu Mawar Manurung, S.Pd 42 tahun yang di wawancari pada tanggal 28 Maret,2025 yang mengatakan bahwa di Desa-desa seperti Asam Jawa, Pangarungan, Bunut, Kecamatan Torgamba yaitu sebagai berikut:

“... Adapun dampak tersebut adalah; Pendidikan anak yang terhambat. Anak yang menikah dibawah umur tentunya akan sangat berpengaruh bagi perkembangan Pendidikan anak, bilamana anak yang menikah dini meninggalkan sekolah maupun pendidikannya dikarenakan sudah tidak ada lagi niatnya dalam melanjutkan Pendidikan tersebut. Hal itu merupakan yang mengakibatkan terjadinya pernikahan di masyarakat. Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa pasangan yang menikah dini tentunya akan merasakan bagaimana perubahan dinamika keluarga; maksudnya, bahwa pasangan yang menikah dibawah umur (menikah dini), tentu belum sepenuhnya dapat memahami tentang bagaimana arti dari sebuah pernikahan yang sesungguhnya. Mereka hanya bisa mengerti sekedar tentang sebuah perayaan besar dan pesta mewah. Namun, ketika menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, mereka belum sepenuhnya mengerti bagaimana dalam mencari sebuah solusi atas permasalahan yang di hadapi dalam rumah tangga yang pada akhirnya pasangan mengambil jalan mereka masing-masing (tatap berada pada pendirian ke egoisan mereka masing-masing) sampai pada akhirnya terjadinya KDRT dan bahkan sampai kepada tingkat yang lebih fatal yaitu Perceraian bahkan paling parahnya adalah dapat mengakibatkan kematian. Kenapa saya mengatakan kematian? ya jelaslah mati karena ia merasa bahwa permasalahan yang dihadapinya tersebut tidak sanggup dalam menyelesaikannya apalagi jika ia benar-benar sudah resmi bercerai dengan pasangannya.(dinyatakan sudah resmi menjadi status duda maupun janda), ia mulai menjadi stress, hilang arah, mulai mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkotika), ia merasa bahwa hanya dengan mengkonsumsi narkotika dan semacamnya merupakan jalan satu-satunya untuk mencapai ketenangan meskipun sejenak. Namun jika itu tidak berhasil, jalannya adalah melakukan bunuh diri. Dengan melakukan bunuh diri merupakan cara satu-satunya yang menurutnya untuk menuntaskan persoalan yang ada.”

Lalu, terdapat fakta lain yang peneliti dapatkan dilapangan pada tanggal 29 Maret 2025 dari informan yang mana untuk memperkuat argumen tersebut, maka penulis dapat menjelaskan beberapa pendapat informan yang terkait dengan dampak yang pernikahan dini terhadap keluarga yang di uraikan oleh Ibu Hotrintah Manullang, yaitu sebagai berikut:

“...Menurut saya, dalam sebuah rumah tangga terutama bagi kedua pasangan yang menikah dini tersebut akan sangat berdampak terutama dalam hal bidang kesehatan dan mental sebagai salah satu contohnya yang nyata adalah sering terjadinya konflik dan stress, kedua pasangan yang tidak bisa menguasai emosionalnya akan sangat berpengaruh menimbulkan rentan terjadinya konflik. Selanjutnya pernikahan dini sangat berpengaruh dalam perekonomian keluarganya alasan saya mengatakan hal demikian adalah karena kalau pasangan yang menikah dini, cenderung belum tentu sepenuhnya memiliki pengetahuan seperti layaknya pasangan dewasa pada umumnya mereka hanya mengandalkan dengan apa yang mereka ketahui saja sehingga hal itu mempengaruhi ekonomi mereka. Orang yang menikah dini kebanyakan yang saya lihat sendiri sesuai dengan yang terjadi di kampung ini meninggalkan sekolah atau pendidikannya, karena ia berpikir sudah memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga didalam keluarganya, yang mana itu akan berdampak dengan anak-anaknya yang mana si ibu yang menikah dini memiliki kualitas Pendidikan yang rendah dan menciptakan kemiskinan yang berkepanjangan.”

Kemudian di tambahkan oleh pendapat lain berdasarkan hasil wawancara informan dengan Kepala Desa Bunt yang dalam hal ini telah di wakilkkan oleh sekretaris Desa adalah Bapak Muhammad Ripni, Siregar 50 Tahun Pada tanggal 29 Maret, 2025 adalah sebagai berikut:

“...Secara Pribadi menurut saya pernikahan dini tentunya memiliki dampak yang luar biasa terhadap keluarga terutama bagi anak perempuan, yang paling butamanya adalah pada anak perempuan yang hamil dengan usia yang sangat dini akan melahirkan anak yang stunting atau biasa di sebut dengan lahir yang tidak normal.”

Berdasarkan dari hasil pemaparan dari berbagai narasumber ataupun informan diatas, mereka menyadari bahwa ternyata dengan melakukan pernikahan dini adalah hal yang sangat salah untuk di lakukan apalagi terhadap pasangan yang benar-benar belum siap untuk menikah. Di lapangan, peneliti menemukan beberapa fakta tentang pernikahan dini bahwa mereka baru menyadari betapa sangatlah salah dalam menikahkan anak-anak remaja yang masih terbilang usia 17 tahun apalagi dalam menikahkan pasangan yang belum benar-benar siap untuk melanjutkan kehidupan dalam rumah tangga, dikarenakan akan sangat berbahaya bagi anak terutama bagi kesehatan mental anak yang bersangkutan bahkan dapat sampai mengakibatkan depresi yang amat mendalam. Hal itu terjadi karena mereka belum siap menerima kenyataan menjalani sebuah rumah tangga dan menerima kenyataan bahwa mereka akan menjadi pasangan suami isteri yang sah dan tidak boleh sembarangan dalam memutuskan hubungan apapun yang terjadi.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pernikahan Dini

Dalam hal melakukan pernikahan tentunya terlebih dahulu bagaimana sudah mengetahui bagaimana makna serta segala konsekuensi seperti apa yang akan dihadapi setelah menikah atau melanjutkan hubungan yang serius dalam hubungan berumah tangga. Namun, seperti penjelasan-penjelasan yang telah dibahas sebelumnya tentunya sudah sangat marak terjadi bagaimana seluk beluk sebab akibat terjadinya pernikahan dini, khususnya di Desa Asam Jawa, Pangarungan, Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Namun, hal itu dapat dipungkiri bahwa pernikahan dini adalah sesuatu hal yang tabu pernikahan usia dini di kalangan masyarakat memiliki permasalahan yang urgensi dan perlu diatasi khususnya di Desa Asam Jawa, Pangarungan, Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Terdapat dari berbagai dampak maupun berbagai faktor yang terjadi sebagai sebab akibat dari terjadinya pernikahan dini yang ada. Dalam melakukan upaya tersebut tentunya akan memerlukan dari berbagai pihak, dan yang terutama adalah pihak dari orang tua dan pemerintah. biasanya

melibatkan kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Strategi yang umum diterapkan mencakup peningkatan akses pendidikan, sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan ekonomi untuk keluarga.

Berdasarkan dengan argumen diatas, maka penulis dapat menjelaskan beberapa pendapat dari narasumber yang berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan dari hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti dilapangan dengan informan yang telah di wawancarai berdasarkan dengan pendapat yang di kemukakan oleh Kepala Desa pada PangarunganYusuf Bahri Nasution tanggal 26 Maret, 2025 yang bersedia sebagai Narasumber yaitu sebagai berikut:

“...Peran pemerintah desa tentunya sangat memegang peranan yang penting secara khusus dalam penanganan pencegahan terjadinya pernikahan dini menurut saya sebagai seorang kepala desa adalah dengan melakukan berbagai bentuk sosialisasi yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar, secara khusus kepada orang tua yang memiliki anak-anak remaja atau anak yang berusia Sembilan belas atau tujuh belas tahun kebawah serta mengadakan berbagai bentuk program-program yang mendukung kesehatan dan Pendidikan pada anak. Dukungan tersebut tentunya dapat berubah penyuluhan (sosialisasi), melakukan pendampingan keluarga secara khusus bagi orang tua yang mempunyai anak berusia tujuh belas tahun atau Sembilan belas tahun kebawah serta melakukan kolaborasi dengan Lembaga-lembaga terkait yang mendukung program tersebut.”

Selanjutnya sebagai pemerintah desa, sudah seharusnya bertugas dalam mengayomi dan memberikan kenyamanan, kesejahteraan di Desa-desa sebagai salah satunya adalah terkait tentang pernikahan dini yang terjadi di desa-desa, mulai dari desa asam jawa, desa pangarungan dan desa bunut memiliki keluhan yang serupa yaitu tentang banyaknya anak yang sudah dilibatkan bahkan menjadi sebagai korban dari pernikahan dini. Dikarenakan, mereka ber alasan belum memiliki solusi yang tepat untuk mengeluarkan keluarga mereka dari yang Namanya kemiskinan, untuk itu sebagai kepala desa Nurlaila Rambe,S.Keb di wawancari tanggal 26 Maret 2025 tentunya memiliki tugas dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini. Adapun upaya nya adalah sebagai berikut:

“...Dengan cara melakukan berbagai macam bentuk sosialisasi terkait tentang pernikahan dini, serta dengan melakukan pendekatan secara khusus kepada orang yang sudah menjadi korban pernikahan dini tersebut agar kejadian serupa tidak terulang kembali ke orang lain, serta mengajak tokoh masyarakat agar turut aktif untuk terlibat dalam upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini. Karena, kalau hanya dari pemerintahan saja yang bekerja dan bergerak dan dari tokoh masyarakat tidak ada maka segala usaha yang di lakukan oleh pemerintah akan sia-sia dan tidak berarti.”

Selanjutnya,tidak hanya di struktur pemerintahan saja yang membahas terkait dengan upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini. Namun, terkait hal tersebut bahwa lembaga lain seperti kader pembangunan Manusia juga pun ikut turut dalam hal membahas penanggulangan pernikahan dini.

Kader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan elemen strategis di tingkat desa yang memiliki peran dalam mendukung pencapaian indikator pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dalam konteks upaya penanggulangan dan pencegahan pernikahan dini, KPM menjalankan berbagai strategi berbasis komunitas yang terintegrasi dengan sistem pelayanan sosial dasar dan program pemerintah desa. Lembaga Kader Pembangunan Manusia (KPM) juga merupakan bagian dari sistem pendukung pembangunan di tingkat desa yang berfungsi dalam memantau dan mempercepat intervensi pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dalam konteks

pencegahan pernikahan dini, KPM memiliki peran strategis melalui serangkaian pendekatan edukatif, promotif, dan partisipatif yang menjangkau remaja, orang tua, dan komunitas lokal.

Selanjutnya sebagai salah satu lembaga kader pembangunan manusia yang berada dalam desa tersebut, tentunya sudah seharusnya bertugas dalam mengayomi dan memberikan kenyamanan serta pemahan terkait dengan pernikahan dini, kesejahteraan di Desa-desa sebagai salah satunya adalah terkait tentang pernikahan dini yang terjadi di desa-desa, mulai dari desa asam jawa, desa pangarungan dan desa bunut memiliki keluhan yang serupa yaitu tentang banyaknya anak yang sudah dilibatkan bahkan menjadi sebagai korban dari pernikahan dini.

Berdasarkan dengan argumen diatas, maka penulis dapat menjelaskan beberapa pendapat dari narasumber yang berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan dari hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti dilapangan dengan informan yang telah di wawancarai berdasarkan dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh narasumber dari Lembaga Kader Pembangunan Manusia yaitu Ibu Erita Yanti 49 Tahun yang di wawancarai tanggal 26 Maret 2025. Adapun upaya nya adalah sebagai berikut:

“...Lembaga Kader Pembangunan Manusia (LKPM) menilai bahwa pernikahan dini merupakan persoalan sosial yang kompleks dan memiliki dampak luas terhadap kualitas pembangunan manusia, terutama dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, praktik ini dianggap sebagai kendala signifikan dalam memaksimalkan potensi generasi muda, khususnya perempuan, yang seringkali kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal dan menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi. Menurut saya pribadi sebagai LKPM, pernikahan pada usia anak tidak semata-mata berkaitan dengan aspek budaya atau pilihan individu, melainkan juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang timpang, termasuk akses terbatas terhadap informasi dan pelayanan dasar. Oleh karena itu, LKPM mendorong pendekatan yang menyeluruh dan berbasis masyarakat dalam upaya menekan praktik ini, melalui pendidikan keluarga, penguatan lembaga pendidikan, dan peningkatan kapasitas ekonomi keluarga melalui program pemberdayaan. Selain itu, LKPM menggarisbawahi perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, serta tokoh adat dan agama dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendorong penundaan usia pernikahan. Upaya ini harus didukung oleh internalisasi nilai-nilai kesetaraan gender, perlindungan hak anak, dan prinsip pembangunan berkelanjutan guna mencetak generasi muda yang sehat, berdaya, dan siap berkontribusi secara positif terhadap masyarakat. Dalam upaya pencegahan, Lembaga Kader Pembangunan Manusia (LKPM) menekankan pentingnya memperkuat pendidikan yang menjunjung tinggi hak-hak anak serta prinsip kesetaraan gender sejak usia dini. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kritis dan reflektif diyakini dapat menumbuhkan kesadaran baik pada remaja maupun keluarga mengenai konsekuensi jangka panjang dari praktik pernikahan usia anak. Selain itu, LKPM menggarisbawahi peranan strategis media dan teknologi informasi dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada publik, khususnya terkait risiko kesehatan reproduksi, kelanjutan pendidikan, dan dampak psikososial yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Dalam aspek penanggulangan, LKPM menilai bahwa pembangunan sistem perlindungan anak yang berbasis pada komunitas serta bersifat responsif dan inklusif merupakan langkah yang sangat krusial. Hal ini meliputi keterlibatan aktif dari pemuka masyarakat, tokoh agama, dan institusi pendidikan dalam melakukan identifikasi dini serta pendampingan terhadap anak-anak yang berada dalam situasi rentan terhadap pernikahan dini. Pendekatan berbasis keluarga juga dianggap penting, melalui penguatan ekonomi keluarga, layanan konseling, serta pemberian akses terhadap program sosial yang mendukung penundaan usia

perkawinan. Secara keseluruhan, LKPM menegaskan bahwa efektivitas dalam mencegah dan menangani pernikahan dini sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat luas, serta perubahan nilai-nilai budaya. Pendekatan yang berpijak pada prinsip keadilan sosial dan pembangunan manusia yang berkelanjutan diyakini mampu menekan angka pernikahan dini secara signifikan.”

Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara kembali terkait dengan upaya penanggulangan terjadinya pernikahan dini, informan mengatakan bahwa pendapat yang sudah mereka utamakan bahwa itu semua masih hanya sebatas masih upaya saja.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Asam Jawa, Desa Pangarungan, dan Desa Bunut merupakan suatu fenomena sosial yang kompleks, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur sosial yang lebih luas. Adapun kesimpulan yang dapat di dapat kan oleh peneliti di lapangan adalah; Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi atau kemiskinan seringkali menjadi pendorong utama, di mana pernikahan dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban finansial keluarga, meskipun justru berpotensi memperpanjang siklus kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan, baik pada anak maupun orang tua, juga berkontribusi besar terhadap pengambilan keputusan yang kurang tepat, karena minimnya pemahaman tentang risiko jangka panjang dari pernikahan usia dini.

Selain itu, norma budaya yang masih kuat dalam masyarakat turut memperkuat praktik ini. Dalam banyak komunitas, pernikahan anak dianggap sebagai bagian dari tradisi atau bentuk menjaga kehormatan keluarga. Budaya patriarki dan tekanan sosial sering kali menempatkan anak perempuan dalam posisi yang tidak memiliki pilihan, sementara hukum negara kerap tidak mampu menandingi kekuatan norma adat yang berlaku.

Faktor emosional seperti "cinta mati" juga berperan penting, terutama di kalangan remaja yang belum memiliki kematangan dalam berpikir dan mengelola perasaan. Dorongan cinta yang idealis, diperparah oleh pengaruh media, sering kali menyebabkan mereka mengambil keputusan besar tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, maupun ekonomi. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, pencegahan pernikahan dini memerlukan pendekatan yang komprehensif. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi keluarga, serta pendekatan budaya yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama menjadi langkah penting dalam melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif dari praktik pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu ahmadi. (2004). *Sosiologi Pendidikan*. Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022).
- Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>
- B. Hidayat. (2005). Tradisi Mangupa Pada Pasangan Pernikahan Pemula Masyarakat Perantau Tapanuli Selatan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 2(11).
- Desliana, D., Ibrahim, D., & Adil, M. (2021). Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang. *Intizar*, 27(1), 17–31. <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i1.8435>

- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M. S. (2021). Metode Penelitian Kualitatif, 224. Farah Tri Apriliani, N. N. (2020). The Effect of Young Marriage on Family Resilience. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90.
- Kadaruddin, K., & Sinilele, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum Adat. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3, 177–186. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26071>
- Mangolat, T., Dari, D., & Islam, H. (2022). *EL-THAWALIB*. 3(1), 13–27.
- Mudrika, A. D., Astari, N., & Siregar, Y. D. (2023). Pernikahan dalam Adat Gayo: Tradisi dan Kebudayaan. *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 50–56. <https://doi.org/10.57251/hij.v3i2.1465>
- Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan Sastra Budaya*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, Volume 3(2), 125. <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>
- Rosalini, W., Wiqodatul Ummah, & M Elyas Arif Budiman. (2024). Hubungan Antara Pendidikan Ibu Dengan Pernikahan Dini Diwilayah Kerja Puskesmas Sumber Jambe Kabupaten Jember, 103–113.
- Rustina, R., & Suharnis, S. (2022). Sosialisasi Anak pada Keluarga Single Parents. 128. [https://books.google.co.id/books?id=TP9jEAAAQBAJ&dq=Murdock+\(1949\)mendefinisikan+keluarga+sebagai++%22Kelompok+sosial+yang+di+cirikan+oleh+tempat+tinggal+bersama,+&lr=&hl=id&source=gbs_navlinkss](https://books.google.co.id/books?id=TP9jEAAAQBAJ&dq=Murdock+(1949)mendefinisikan+keluarga+sebagai++%22Kelompok+sosial+yang+di+cirikan+oleh+tempat+tinggal+bersama,+&lr=&hl=id&source=gbs_navlinkss)
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Suhadi. (2012). Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi. *Komunitas*, 4(2), 168–177. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2412>
- Sulistiyowati, R. M. N. B. (2024). Fenomena Pernikahan Dini dan Tinjauannya Secara Sosiologi. *Papsel Journal of Humanities and Policy*, 1(2), 100–111.
- Syahdatiani M. Noor. (2018) *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV. Mine.
- Wardah, N. (2023). Wardah Nuroniyah. In *Psikologi Keluarga*.
- Wibiren Winnie. (2020). Winnie Wibiren, Hendrick & Hendrick Kepuasan Perkawinan di tinjau dari Religiusitas pada pasangan Psikologi. *Psikologi Prima*, 3(1).
- Yuspa, hanum T. (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita., 13(26), 36–43.